

P E N E T A P A N
Nomor 31/G/2025/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan acara biasa pada tingkat pertama yang diselenggarakan secara elektronik (e-court) telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ADHITIA PRABOWO, S.T., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Perum Dolog Blok FF No. 10, Tlogosari Wetan, Kota Semarang, Jawa Tengah;
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **HERRY DARMAN, S.H.**,
2. **IRTON TABRANI, S.H.,M.H.**,
3. **OKKY ANDANISWARI, S.H., M.H..CTA**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum "OKKY AND CO beralamat di Jalan jalan Trilomba Juang Ruko Lt 2 No. 23 Mugassari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, Domisili elektronik Okkyandaniswari21@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2025

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGGUGAT;**

MELAWAN :

GUBERNUR JAWA TENGAH, tempat kedudukan Jalan Pahlawan No. 9, Mugasari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100.3/0003289 tanggal 3 Juni 2025, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : HAERUDIN, S.H.,M.H
Kewarganegaraan : Indonesia;

- Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA
Provinsi Jawa Tengah;
2. Nama : ZRP. TJ. MULYONO.,S.H.,M.H
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya pada
Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
3. Nama : KABUL SATRIYONO, S.H.,M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan dan
Kesejahteraan Pada badan
Kepegawaian Daerah Provinsi
Jawa Tengah;
4. Nama : BANA BAYU
WIBOWO.,S.H.,M.Kn.,
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
5. Nama : ADIGANA PRANINDITO,
S.H.,M.H.,
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
6. Nama : ENY KUSTININGSIH, S.H.,M.H;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda Pada
Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah;
- 7 Nama : SAIFUL NADIB, S.H
Kewarganegaraan : Indonesia;

.	Jabatan	Analisis Hukum Ahli Muda Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8	Nama	MUHAMMAD ROIS, S.H.,M.H.,
	Kewarganegaraan	Indonesia
	Jabatan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9	Nama	ALI KHAIDAR, S.H
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Jabatan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10	Nama	MAZAYA LATIFASARI, S.H
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Jabatan	Analisis Hukum Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11.	Nama	ICHSAN MUHAJIR, S.H
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Jabatan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12	Nama	RAHMATULLAH INDRASARI, S.H
	Kewarganegaraan	Indonesia;
	Jabatan	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;

- Telah membaca surat permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang ditandatangani kuasanya bernama OKKY ANDANISWARI, S.H., M.H.,CTA tanggal 28 Mei 2025;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 31/PEN-MH/2025/PTUN.SMG tanggal 10 Juni 2025 tentang Penunjukan Penggantian Majelis Hakim;
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 15 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 31/G/2025/PTUN.SMG.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Pihak Penggugat tersebut, dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 27 Mei 2025, Majelis Hakim telah memberikan saran-saran perbaikan kepada Pihak Penggugat untuk memperbaiki Surat Kuasa dan perbaikan surat gugatannya

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 telah masuk surat permohonan pencabutan gugatan Nomor : 31/G/2025/PTUN.SMG dari Penggugat yang ditanda tangani oleh kuasanya bernama **OKKY ANDANISWARI, S.H., M.H.,CTA** yang pada pokoknya menyatakan alasan adalah kuasa hukum Penggugat mendapat instruksi dan/atau permintaan dari Penggugat untuk mencabut gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register Nomor perkara : 31/G/2025/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan Pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa

“Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban”;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa ini masih pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Penggugat dapat mencabut Gugatan tanpa harus meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun alasan pencabutan gugatan Pihak Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa para kuasa hukum Penggugat mendapat instruksi dan/atau permintaan dari Penggugat untuk mencabut gugatan yang telah kami daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 15 Mei 2025 dengan register Nomor perkara : 31/G/2025/PTUN.SMG;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan *bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan untuk mencapai peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka sudah cukup beralasan untuk mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Pihak Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan tersebut dibawah ini;

Mengingat, Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pihak Penggugat tentang pencabutan gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk mencoret perkara Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMG. dari daftar register perkara;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.322.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Juni 2025** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H, M.H** . sebagai Hakim Ketua Majelis **SINTHA SAVITRIANA,S.H.** dan **CUSI APRILIA HARTANTI,S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang elektronik melalui sistem informasi pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2025** oleh kami **RAHMI AFRIZA, S.H, M.H** . sebagai Hakim Ketua Majelis **PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,M.H** dan **CUSI APRILIA HARTANTI,S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota., dengan dibantu oleh **YOS BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.**,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Pihak Penggugat dan Kuasa Pihak Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.,M.H.

RAHMI AFRIZA, S.H. M.H.

Ttd

CUSI APRILIA HARTANTI, S.H,

Panitera Pengganti,

Ttd

YOS BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 31/G/2025/PTUN.SMG.

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi	Rp. 70.000 ,-
2. Biaya ATK	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	Rp. 17.000,-
4. Materai Penetapan Pencabutan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 322.000 ,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

